



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2017/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dei acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANTONIO SUNGKALANG Als ANTON
Anak dari FRANSISKUS JAWAN
Tempat lahir : Malapi ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Januari 2017 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Lintas Timur Dusun Samandenge Ds.Melapi
Kec. Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :
Penyidik, Sejak 31 Maret 2017 s/d tanggal 19 April 2017 ;
Perpanjang oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 20 April 2017 s/d tanggal 20 Mei 2017 ;
Penuntut Umum, Sejak tanggal 08 Mei 2017 s/d tanggal 27 Mei 2017 ;
Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 23 Mei 2017 tanggal 21 Juni 2017 ;
Perpanjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 22 Juni 2017 s/d tanggal 20 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 45/Pen.Pid /2 PN Pts, tanggal 23 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid/2017/PN Pts, tanggal 23 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIO SINGKALANG Als ANTON Anak FRANSISKUS JAWAN bersalah melakukan tindak pidana sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 1 Ayat(1) ke-4 KuHP se dalam dalwaan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIO SINGKALANG ANTON Anak dari FRANSISKUS JAWAN dengan pidana penjara selar (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetap kan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motot merk YAMAHA VIXION warna putih der No.Mesin : 3C1-837999 dan No. Rangka ; MH 33 C1005CK83704 Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu NOVIA MARDAKIS Als NOVI Als REHAN anak dari UDANIUS ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada poko menyatakan mohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohn Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa ANTONIO SINGKALANG Als ANTON Anak FRANSISKUS JAWAN pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar p 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di teras rumah saksi NOVIA MARDALIS Als NOVI Als REHAN Anak Dari UDANIUS di Jalan L Timur Kedamin Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam da hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini, *mengambil suatu benda yang seluruhnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan rumah tertutup yang ada rumahnya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa dibonceng dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. MARTO (DPO) melintas di Jalan Lintas Timur Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam yang diparkir di teras depan rumah saksi NOVIANUS MARDALIS Als NOVI Als REHAN Anak Dari UDANIUS dengan kontak yang masih terpasang pada kontak sepeda motor, melihat terdakwa memberitahukan kepada Sdr. MARTO, setelah itu terdakwa dan Sdr. MARTO melanjutkan perjalanan menuju rumah kontrakan terdakwa yang berada di Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;

Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa dan Sdr. MARTO kemudian melewati rumah saksi NOVIANUS MARDALIS Als NOVI Als REHAN Anak Dari UDANIUS yang terdakwa lihat sebelumnya dimana terdakwa melihat sepeda motor parkir di teras rumah, setelah itu berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah tersebut, terdakwa menyuruh Sdr. MARTO untuk menghentikan sepeda motor milik Sdr. MARTO, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor milik Sdr. MARTO dan berjalan kaki mendekati sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam yang diparkir di teras rumah tersebut, tanpa seizin dari saksi NOVIANUS MARDALIS Als NOVI Als REHAN Anak Dari UDANIUS terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan cara mendorongnya ke arah kota Putussibau setelah berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dan merasa keadaan telah aman kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan cara memutar kunci kontak kedalam posisi ON serta langsung menghidupkan mesin sepeda motor dan pergi menuju rumah kontrakan terdakwa ;

Bahwa 3 (tiga) hari setelah terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion tersebut, terdakwa membeli cat merk pilok di salah satu toko Bangunan dan merubah warna sepeda motor tersebut dari warna hitam kemudian mengecatnya menjadi warna putih dan melepas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya yakni saksi NOVIANUS MARDALIS Als NOVI Als REHAN Anak Dari UDANIUS ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, sehingga saksi NOVIANUS MARDALIS Als NOVI Als REHAN Anak Dari UDANIUS mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa ANTONIO SUNGKALANG Als ANTON Anak FRANSISKUS JAWAN pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di teras rumah saksi NOVIANUS MARDALIS Als NOVI Als REHAN Anak Dari UDANIUS di Jalan Lintas Timur Keadamin Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dan Sdr. MARTO (DPO) mengendarai sepeda motor milik Sdr. MARTO ke arah Jalan Lintas Timur Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, terdakwa yang dibonceng dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. MARTO melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam yang diparkir di teras depan rumah saksi NOVIANUS MARDALIS Als NOVI Als REHAN Anak Dari UDANIUS dengan kunci kontak yang masih terpasang pada kunci sepeda motor, melihat hal tersebut terdakwa memberitahukan kepada Sdr. MARTO, setelah itu terdakwa dan Sdr. MARTO melanjutkan perjalanan menuju rumah kontrakan terdakwa yang berada di Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ; Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa dan Sdr. MARTO ketika melewati rumah saksi NOVIANUS MARDALIS Als NOVI Als REHAN Anak Dari UDANIUS yang terdakwa lihat sebelumnya dimana terd



100 (seratus) meter dari rumah tersebut, terdakwa menyuruh MARTO untuk menghentikan sepeda motor milik Sdr. MAF selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor milik Sdr. MARTO berjalan kaki mendekati sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam yang diparkir diteras rumah tersebut sementara Sdr. MA duduk diatas motornya dan berjaga melihat-lihat situasi disekitar, terdapat saksi NOVIANUS MARDALIS Als NOVI Als REHAN / Dari UDANIUS terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan cara mendorongnya kearah Putussibau setelah berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter merasa keadaan telah aman kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor merk Yamaha Vixion dengan cara memutar kunci ke dalam posisi ON serta langsung menghidupkan mesin sepeda motor dan pergi menuju rumah kontrakan terdakwa yang diikuti oleh MARTO ;

Bahwa 3 (tiga) hari setelah terdakwa membawa sepeda motor merk Yamaha Vixion tersebut, terdakwa membeli cat merk pilok di sel toko Bangunan dan merubah warna sepeda motor tersebut dari warna hitam kemudian mengecatnya menjadi warna putih dan melepas nomor sepeda motor dengan tujuan agar tidak diketahui pemiliknya yakni saksi NOVIANUS MARDALIS Als NOVI Als REHAN Anak Dari UDANIUS ;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan Sdr. MARTO, sehingga saksi NOVIANUS MARDALIS Als NOVI Als REHAN Anak Dari UDANIUS mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOVIANUS MARDALIS Als NOVI Als REHAN Anak Dari UDANIUS, dibawah janji pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini saksi sehubungan dengan tindak pidana pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 05.00 wib di Jalan Lintas Timur Desa Kedamin darat Kec.Putussibau Selatan Kab.kapuas Hulu;
 - Bahwa barang yang diambil berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha (vixi0n) warna hitam nomor Polisi KB.3997 OF dengan nomor ri MH33CO55CK837040 dan Nosin 3c1-837999;
 - Bahwa pelakunya adalah terdakwa, sedangkan korbannya adalah s Novianus Mardalis Als Novi Als HEHAN Anak Dari Udanius;
 - Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui setelah terdakwa diamankan petugas kepolisian baru saksi tahu;
 - Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir di teras rumah kontrakan saksi pada saat diparkirkan kunci kontak masih menyala, dikontaknya tidak saksi bawa;
 - Bahwa saat ditemukan sepeda motor tersebut ada perubahan nya di Sepido meter dilepas cat warna putih dirubah warna hitam ,piting lapu ,la sin dilepas;
 - Bahwa sebelum mengambil barang-barang tersebut terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sehubungan dengan itu Kurang lebih 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)
2. DEDI MAULANA ALS DEDI BIN SUPARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan tuduhan pidana pencurian ;
 - Bahwa terjadinya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 05.00 wib di Jalan Lintas Timur Desa Kedamin darat Kec.Putussibau Selatan Kab.kapuas Hulu;
 - Bahwa barang yang telah diambil adalah 1(satu) unit sepeda motor Yamaha 3c1 (vixi0n) warna hitam nomor Polisi KB.3997 OF dengan nomor ri MH33CO55CK837040 dan Nosin 3c1-837999;
 - Bahwa pelakunya adalah terdakwa, sedangkan korbannya adalah s Novianus Mardalis Als Novi Als HEHAN Anak Dari Udanius;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui setelah terdakwa diamankan petugas kepolisian baru saksi tahu;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sebelum hilang saksi parkir di teras rumah kontrakan saksi pada saat diparkirkan kunci kontak masih menyala,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perubahan pada sepeda motor terabut dimana Sepeda motor dilepas cat warna putih dirubah warna hitam ,piting lapu ,lampu sin dilepas
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang milik saksi tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi,Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan sdr.MARTO;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul jam 01 wib diteras salah satu rumah yang berada di Jalan Lingsar Timur Kedamin Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa terdakwa dan sdr.MARTO melakukan pencurian tersebut dengan cara pertama –tama terdakwa dan sdr.MARTO datang dari arah putussibau menuju kearah malapi dengan menggunakan sepeda motor sdr.MARTO dengan niat untuk mencuri sepeda motor yang terparkir di rumah menurut terdakwa dan sdr. MARTO mudah dicuri sambil mengambil terdakwa dirumah orangtua terdakwa di Malapi Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor berwarna hitam yang terparkir diteras depan sebuah rumah yang menurut terdakwa mudah dicuri ,terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut terpasang pada kontak sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada sdr.MARTO merasa kurang yakin kemudian langsung melanjutkan perjalanan kerumah terdakwa mengambil pakaian milik terdakwa kemudian kembali kerumah yang terdakwa depannya terparkir sepeda motor yang telah terdakwa lihat sebelumnya seampinya terdakwa dan sdr.MARTO dirumah tersebut kemudian terdakwa berjalan kaki menuju kerumah tersebut sedangkan sdr.MARTO mengawasi keadaan sekitar sambil berjaga-jaga apabila perbuatan terdakwa oleh sdr.MARTO diketahui oleh warga setelah itu sdr.MARTO langsung menjemput terdakwa yang membawa motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa dengan cara sepeda motor ters diseret kurang lebih 100 meter baru dihidupkan;
- Bahwa terdakwa dan sdr.MARTO mengambil sepeda motor ters rencananya mau dijual;
- Bahwa ya benar terdakwa ada merubah Spidor merter lampu sin d belakang dilepas sedangkan tebeng terdakwa cat menjadi warna hitam;
- Bahwa terdakwa copot spidometer,lampu sin depan belakang dan dir cat putih supaya tidak diketahui oleh orang;
- Bahwa terdakwa sebelum memngambil barang-barang tersebut tidak meminta ijin kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti se berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motot merk YAMAHA VIXION warna putih de No.Mesin : 3C1-837999 dan No. Rangka ; MH 33 C1005CK83704

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti : diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa,benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira p jam 01 wib diteras salah satu rumah yang berada di Jalan Lintas T Kedamin Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu telah mengambil 1(unit sepeda motor Yamaha 3c1 (vixi0n) warna hitam nomor Polisi KB. OF dengan nomor rngka MH33CO55CK837040 dan Nosin 3c1-837999;
- Bahwa,benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan mula-mula sepeda motor dibawa dengan cara sepeda motor diseret ku lebih 100 meter kemudian baru dihidupkan ;
- Bahwa,benar dari pengakuan terdakwa dan sdr.MARTO bahwa se berhasil mengambil sepeda motor tersebut rencananya mau dijual;
- Bahwa,benar yang telah terdakwa ambil tersebut ada bagian sepeda r yang dirubah oleh Terdakwa seperti Spidor merter lampu sin depan belal dilepas sedangkan tebeng terdakwa cat menjadi warna hitam ;
- Bahwa,benar terdakwa copot spidometer,lampu sin depan belakang dirubah cat putih supaya tidak diketahui oleh orang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim : mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas Primair Pasal 363 Ayat(1) ke-3 KuHP, subsideritas Pasal 363 Ayat(1) ke-4 KuHP ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan disusun dalam bentuk Subsidi maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-3 KuHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan rumah tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada seseorang (persoon) yakni subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang orang laki-laki yang mengaku bernama ANTONIO SINGKALANG Als ANTONIO SINGKALANG Als ANTON Anak FRANSISKUS JAWAN sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk :PDM-23/PTSB/O4/2019 sehingga tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan sebab terdakwa tidak menyangkal sedikitpun identitasnya sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini, Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan diri sendiri dan pengertian barang tidak hanya barang berwujud tetapi juga barang yang tidak berwujud yang dapat dimiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1(satu) sepeda motor Yamaha 3c1 (vixi0n) warna hitam nomor Polisi KB.3997 dengan nomor rangka MH33CO55CK837040 dan Nosin 3c1-837999 tanpa s dari pemiliknya NOVIANUS MARDALIS Als NOVI Als REHAN Anak UDANIUS ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang tersebut adalah NOVIANUS MARDALIS Als NOVI Als REHAN Anak Dari UDANIUS r Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki se melawan hukum telah terpenuhi

Ad.3. Yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekariran rumah tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 KUHP ; dimaksud dengan pengertian malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa perbuatan dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 sekira pukul 01 wib diteras bagian depan rumah saksi korban NOVIANUS MARDALIS NOVI Als REHAN Anak Dari UDANIUS yang berada di Jalan Lintas T Keadamin Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mer Majelis Hakim bahwa unsur yang dilakukan pada malam hari dalam sel rumah atau pekarangan yang tertutup tidak terpenuhi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti n selanjutnya Majleis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire pasal 363 Ayat(1) ke-4 kuhp dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barang siapa telah pertimbangan dalam Dakwaan Primair maka Majelis Hakim berpend bahwa unsur ini tidak perlu dipertimbangkan kembali pada Dakwaan Subs karena unsur barang siapa telah terbukti ;

2.Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebag



Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam Dakwa Primair maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil ba sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan mal untuk dimiliki secara melawan hukum tidak perlu dipertimbangkan ker karena telah terbukti dalam Dakwaan Primair ;

3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan ba pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa bersama dengan Sdr.MAF masih dalam tahap pencarian orang) bermula dari Terdakwa bersama de Sdr.ARTO benroncengan dengan mengendarai sepeda motor kemu melintasi salah satu rumah yang berada di Jl,Lintas stimur ked: Kec,Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu setelah mengamati situasi di keadaan sepi maka muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1(SATU) sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam KB.3997 0F yang saat itu se diparkir diteras depan rumah kemudian sepeda motor tersebut Terda dorong sejauh 20 meter dari rumah saksi korban NOVIANUS MARDALIS terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor Vixion yang telah ber diambilnya dan pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa sedang Sdr.MARTO mengikuti Terdakwa dengan mengendarai sepeda moto sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Mer Majelis Hakim bahwa Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih t terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ay ke-4 Kuhp telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah ter secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pid baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa h mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung ja maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa t dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha 3c1 (vixion) warna hitam nomor Polisi KB.3997 OF dengan nomor rangka MH33CO55CK837040 dan Nosin 3c1-837999 yang telah disita Terdakwa maka dikembalikan kepada NOVIANUS MARDALIS Als NOV REHAN Anak Dari UDANIUS selaku pemilik nya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan ;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIO SINGKALANG Als ANTON Anak FRANSISKUS JAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTONIO SINGKALANG Als ANTON Anak Dari FRANSISKUS JAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1(satu) unit sepeda motor Yamaha 3c1 (vixi0n) warna hitam nomor F KB.3997 OF dengan nomor rangka MH33CO55CK837040 dan Nosin 837999 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Sdr.NOVIA MARDALIS Als NOVI Als REHAN Anak Dari UDANIUS

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 2000- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017, **SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **DOUG R.P.NAPITUPULU,SH.,MH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sek Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk ui pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2017, oleh Hakim Ketua dengan didam para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GINCAI**, Panitera Pengganti , Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh JOKO PROBOWINARTO Penuntut Umum pada Kejaksaan Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

TTD

SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH,

Hakim Anggota I,

TTD

DOUGLAS R.P.NAPITUPULU,SH.,MH

Hakim Anggota II,

TTD

YENI ERLITA,SH.

Panitera Pengganti,

TTD

GINCAI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)